


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UANG HANTARAN
PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT MELAYU DI DAERAH
SEBERANG PERAI SELATAN, SIMPANG AMPAT, PULAU
PINANG, MALAYSIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syari'ah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

NURFARZANA BINTI FAUZAMRIAKMAR

11820125297

**PROGRAM STUDI AKHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU**

2022



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul “**Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Uang Hantaran Pernikahan Pada Masyarakat Melayu di Daerah Seberang Perai Selatan, Simpang Ampat, Pulau Pinang.**”, yang ditulis oleh :

Nama : Nurfarzana binti Fauzamriakmar


NIM : 11820125297

Program Studi : Hukum Keluarga


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 November 2022

Pembimbing Skripsi I


Ahmad Fauzi, SHI, MA
NIP. 197601232014111002

Pembimbing Skripsi II


Mardiana, M. Ag
NIP. 197404101999032001

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UANG HANTARAN PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT MELAYU DI DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN SIMPANG AMPAT PULAU PINANG MALAYSIA”** yang ditulis oleh:

Nama : Nurfarzana binti Fauzamriakmar
 NIM : 11820125297
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Desember 2022
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Desember 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris

Dra. Hj. Irda Misraini, MA

Penguji I

Dr. H. Zul Ikromi, Lc., M.Sy.

Penguji II

H. M. Abdi Almaktsur, M.A.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nurfarzana binti Fauzamiakmar
NIM : 1182012529f
Tempat/ Tgl. Lahir : Sarawak, Malaysia / 9 Januari 1997
Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Uang Hantaran Pernikahan Pada Masyarakat Melayu di Daerah Seberang Perai Selatan, Simpang Ampat, Pulau Pinang

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~, *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Desember 2022
 Yang membuat pernyataan

Nurfarzana
 Nurfarzana binti Fauzamiakmar
 : 1182012529f



• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nurfarzana (2022):

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Uang Hantaran Pernikahan Pada Masyarakat Melayu Di Daerah Seberang Perai Selatan, Simpang Ampat Pulau Pinang.

Penelitian ini dilatarbelakangi dimana jumlah nilai uang hantaran semakin meningkat dari hari ke hari pada masyarakat Melayu di daerah Seberang Perai Selatan, Simpang Ampat, Pulau Pinang.

Adapun yang menjadi rumusan masalah penelitian yakni apa faktor dan dampak peningkatan jumlah nilai uang hantaran melakukan serta bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap peningkatan jumlah nilai uang hantaran pada masyarakat Melayu di daerah Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisisnya, penulis menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan persepsi masyarakat terhadap faktor peningkatan jumlah nilai uang hantaran pernikahan menurut Hukum Islam di daerah Seberang Perai Selatan, Simpang Ampat, Pulau Pinang.

Hasil dari pembahasan ini adapun yang menjadi faktor peningkatan jumlah nilai uang hantaran adalah karena beberapa faktor yaitu *Pertama*: Uang hantaran tinggi menjadi tren pada masyarakat Melayu. Perilaku masyarakat yang kerap mempunyai perilaku berpacu dalam perihal pernikahan, dalam perihal ukuran uang hantaran yang tinggi. *Kedua*: Meningkatnya biaya hidup. Kenaikan penghasilan yang tidak sejalan dengan peningkatan biaya hidup menekan masyarakat untuk meningkatkan jumlah nilai uang hantaran. *Ketiga*: Biaya untuk pesta pernikahan. Harga barang-barang untuk mengadakan pesta pernikahan semakin mahal dan yang *keempat*: Tingkat pendidikan wanita. Sebagian orang tua calon pengantin wanita meletakkan nilai uang hantaran berdasarkan tingkat pendidikan anak perempuan mereka.

Merujuk Hukum Islam, uang hantaran boleh dilakukan sebab Islam tidak menyalahkan budaya serta adat istiadat sesuatu bangsa ataupun negeri sepanjang tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip Islam. Praktek memberi uang hantaran tidak dapat disanggah manfaatnya namun sekiranya ditentukan dalam jumlah yang tinggi, karenanya akan terjadi kerusakan seperti menunda agenda pernikahan, hutang yang tinggi, meningkatnya jumlah perawan tua, perzinaan yang merajalela dan sebagainya maka dapat disimpulkan bahwa hukum uang hantaran yang tinggi tidak sesuai sebagaimana mestinya.

Kata Kunci : Hukum Islam, Hantaran Pernikahan, Masyarakat Islam.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang sebab dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis bisa menuntaskan pembentukan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang sudah membawa kita dari alam gelap gelita yang penuh kebodohan dengan alam yang terang menerang dengan penuh ilmu pengetahuan. Skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Uang Hantaran Pernikahan Pada Masyarakat Melayu Di Daerah Seberang Perai Selatan, Simpang Ampat, Pulau Pinang”** ini dibentuk untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam pembentukan skripsi ini penulis banyak menerima tuntunan dan bimbingan dari pelbagai pihak sehingga pembentukan skripsi ini bisa terselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT atas segala berkat dan karunia serta rahmat yang tak terhingga kepada penulis sehingga penulis mampu mengatasi berbagai hambatan dalam perjalanan hidup penulis hingga saat ini.
2. Kedua orang tua saya, Ayahanda Fauzamriakmar bin Abdullah dan Bunda Edah binti Bujang yang selalu memberikan dukungan moril kepada saya.
3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor UIN SUSKA Riau, bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan

Hukum, berserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibuk Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA selaku ketua jurusan prodi Hukum Keluarga Dan tidak lupa juga kepada Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga, Bapak Ahmad Fauzi, SHI, MA sebagai pimpinan dan dengan mandat yang dijalankan dengan baik membawa perkuliahan penulis khususnya dapat berjalan dengan baik dan lancar.
5. Bapak Ahmad Fauzi, SHI, MA dan Ibu Mardiana, M.Ag. selaku pembimbing I dan Pembimbing II penulis yang telah mendedikasikan waktu dan tenaganya dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebaikan dan rahmat Allah SWT selalu tercurahkan kepada mereka beserta keluarga.
6. Bapak Zainal Arifin, Drs., M.A.selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.
7. Terima kasih kepada Bapak Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.IP., M.Si selaku kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan pengelola Pustaka Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Perpustakaan Awam Pulau Pinang Butterworth dan Perpustakaan Awam Pulau Pinang cabang Seberang Perai Selatan yang telah memudahkan penulis dalam peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Semua Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum yang sudah memberikan ilmu terhadap penulis.
9. Kepada teman teman saya yaitu Sabrina, Fatin Nabilah, Izah, Syuzriani, Novita, Diana, Nurul, Asiah dan Mela.

Alhasil cuma kepada Allah SWT penulis berserah diri dan semoga apa yang tertulis di skripsi ini dapat berguna terutama bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. AMIN.

Pekanbaru, 1 Oktober 2022

Penulis

Nurfarzana

UIN SUSKA RIAU

Daftar isi

Persetujuan	i
Pengesahan	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar isi	iv
Daftar Tabel	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hantaran.....	9
B. Uang Hantaran Menurut Perspektif Fiqh.....	10
C. Dukungan Hukum Uang Hantaran.....	12
D. Pengertian Uang Hantaran Menurut Undang-undang Keluarga Islam	14
E. Hak Kepemilikan Uang Hantaran Menurut Undang-undang Keluarga Islam.....	15
F. Tinjauan Penelitian Terdahulu	17
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	21
B. Lokasi Penelitian.....	21
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	21
D. Populasi dan Sampel	22
E. Sumber Data.....	22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Pengumpulan Data.....	23
G. Analisis Data.....	24
H. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	25

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor penyebab peningkatan uang hantaran yang pernikahan pada masyarakat Melayu di Seberang Perai Selatan, Simpang Ampat, Pulau Pinang.....	34
B. Hasil Pengolahan Wawancara.....	36
C. Dampak Peningkatan Nilai Uang Hantaran	43
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kenaikan Nilai Uang Hantaran.....	47

BAB V PENUTUP

A) Kesimpulan.....	52
B) Saran	53

DAFTAR PUSTAKA	55
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR WAWANCARA



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	17
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	27
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Umur.....	27
Tabel 3.3 Tempat Pendidikan.....	29
Tabel 3.4 Tempat Ibadah.....	30
Tabel 3.5 Penduduk Menurut Pekerjaan.....	33
Tabel 4.1 Data Hasil Wawancara 8 Responden Pasangan yang Baru Menikah	36
Tabel 4.2 Data Hasil Wawancara 4 Responden yang Tidak Jadi Menikah	39
Tabel 4.3 Data Hasil Wawancara 1 Responden Pemuka Masyarakat	41

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

F. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnah Nabi SAW dan sangat dianjurkan bagi yang mampu sebagaimana yang tertuang dalam hadits Nabi SAW bersabda:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا؛ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ، وَ مَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ

"Nikah termasuk sunnahku. Barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku, ia tidak termasuk golonganku. Menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku. Barangsiapa memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah."¹ (Hadis Riwayat Ibnu Majah)

Selain itu, pernikahan merupakan fitrah bagi manusia tanpa membedakan jenis kelamin. Sudah menjadi sifat manusia untuk menginginkan cinta, kedamaian, ketenangan, dan sebagainya. Dengan menikah, manusia dapat memperoleh apa yang diinginkannya secara lahir, batin, dan rohani sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT melalui firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu

¹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, alih bahasa oleh Ahmad Fauziq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) Cet. Ke-1, h.163.

benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Ar-Rum: 21)²

Tradisi pemberian hantaran pernikahan merupakan cerminan dari pengaruh dan budaya perkawinan Hindu yang telah lama diamalkan sebelum masuknya Islam di Tanah Melayu.³ Amalan seperti pemberian perlengkapan kecantikan, buah-buahan, perhiasan, pakaian dan lain-lain diberikan oleh pengantin laki-laki kepada pengantin wanita. Hantaran tersebut adalah hadiah berupa uang dan lain-lain yang ditetapkan oleh pihak keluarga wanita tersebut. Hantaran juga dikenal sebagai hantaran uang dan hantaran barang.

Menurut Mahmood Zuhi Abdul Majid hantaran adalah suatu bentuk pemberian hadiah berupa uang dan lain-lain yang ditetapkan oleh pihak keluarga si wanita. Ini juga dikenal sebagai uang hantaran dan barang hantaran.⁴

Masyarakat Jawi Peranakan India Muslim percaya bahwa uang hantaran harus dalam jumlah ganjil karena angka ganjil melambangkan sifat Allah Yang Maha Esa. Oleh itu, barang hantaran mestilah dalam jumlah ganjil.⁵

Dewan Bahasa Dan Pustaka edisi keempat, di sisi lain, mendefinisikan hantaran sebagai barang-barang seperti hadiah yang dibawa bersama dengan uang yang dikirim oleh pengantin laki-laki kepada pengantin wanita.⁶

² Q.S. Ar Rum (30): 21.

³ Che Zaharah Abdullah dkk., *Adat Perkahwinan Masyarakat Melayu, Keseajarannya Dengan Nilai Islam: Kajian Di Shah Alam*, UiTM Cawangan Kedah-INSPIK, 16-17 Disember 2015, h 622

⁴ Siti Zaleha, "Hantaran Kahwin Dalam Urf Perkahwinan Melayu: Satu Kajian Dari Sudut Fiqh Kontemporari." E-Prosidings Persidangan Antarabangsa Sains Sosial Dan Kemanusiaan, (2018), h.535

⁵ Abdul Munir Ismail, Adat Perkahwinan Masyarakat Jawi Peranakan India Muslim di Pulau Pinang, Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu Jilid 6 Bil. 2, (2013), h. 214

⁶ Dewan Bahasa dan Pustaka, *Kamus Bahasa Melayu*, (<https://prpm.dbp.gov.my/Cari1?keyword=hantaran&d=221668&>, diakses pada tanggal 3 Maret 2022 pukul 7.43)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam praktik perkawinan masyarakat Melayu di Malaysia pada dasarnya terikat pada dua syarat, yaitu hukum syara' yang ditegakkan melalui Pemberlakuan Hukum Keluarga Islam di masing-masing bagian negara dan adat istiadat masyarakat setempat. Akibatnya, lahirlah dua praktik dalam perkawinan masyarakat Melayu, yaitu mahar dan hantaran. Kedua praktik tersebut berbeda dalam hal praktiknya antar negara bagian di Malaysia dan memiliki konsep masing-masing sesuai dengan budaya masyarakat setempat.⁷

Dalam Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004, Bahagian II – Perkahwinan, Seksyen 21 hantaran diartikan sebagai pemberian sesuatu berupa uang atau benda yang diberikan oleh suami kepada istri pada saat perkawinan.⁸

Uang hantaran adalah tradisi dan kebiasaan yang tidak memiliki dukungan khusus dari Al-Qur'an atau hadits tentangnya. Namun, uang hantaran merupakan salah satu media pemberian hadiah yang masih dan terus dilakukan oleh masyarakat.⁹ Pemberian hadiah adalah sunnah dan sangat dianjurkan untuk diberikan tanpa terikat waktu tertentu atau individu tertentu.¹⁰ Bahkan pemberian hadiah sunat diberikan kepada siapa saja tanpa memandang pangkat, usia dan

Zahirul Khairul, " *Mas Kahwin dan Wang Hantaran Millenium* " *Masih Relevankah Nilai Hantaran Sesebuah Perkahwinan Moden*, https://www.academia.edu/30404977/MAS_KAHWIN_DAN_WANG_HANTARAN_MILLENIUM_Masih_Rel evankah_Nilai_Hantaran_Sesebuah_Perkahwinan_Moden, diakses pada tanggal 3 Maret 2021 pukul 9.06)

⁸ ENAKMEN 5 TAHUN 2004 ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI PULAU PINANG) 2004

(http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/State_Enact_Ori.nsf/100ae747c72508e748256faa00188094/ce9f287e8ea482b948257132002c6507?OpenDocument)

⁹ Safitrah, Y., Tesis, *Amalan pemberian mahar dan hantaran dalam kalangan masyarakat Islam di Daerah Pulau Bangka, Indonesia*, (Kuala Lumpur: University of Malaya, 2015), h 50-51

¹⁰ Muhammad Aqil Haidar, *Memberi Hadiah bagi Pemberi Hutang, Apakah Riba?*, (Jakarta: Rumah Fiqih, 2018), cet. ke-1, h 7.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kualifikasi seseorang.¹¹ Pemberian hadiah adalah sesuatu yang dituntut dan didorong dan mencakup rasa kebaikan.

Pemberian hadiah merupakan tanda cinta dan kasih sayang dan mengutamakan pemberian kepada kerabat dekat sebagai pengikat seperti perintah untuk menjaga silaturahmi antar kerabat yang terdapat dalam ayat tersebut. Memberi hadiah adalah praktik yang sangat dituntut dan para fuqaha telah menyetujui anjuran memberi hadiah karena tindakan ini merupakan bentuk bantuan.¹²

Pada dasarnya uang hantaran adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pengantin laki-laki kepada pengantin wanita pada saat pesta pernikahan. Meskipun arti dan tujuannya berbeda menurut adat dan budaya masyarakat setempat tetapi praktiknya sama dengan tujuan hadiah atau pemberian.¹³

Mendirikan rumah tangga adalah sesuatu yang halal, sehingga pelaksanaannya juga harus halal dan tidak merugikan pihak manapun. Islam adalah agama yang sederhana dan mendorong segala sesuatu untuk dilakukan dengan cara yang sederhana. Begitu pula dengan pengurusan pesta pernikahan.¹⁴

Namun pada saat ini, nilai hantaran pernikahan semakin meningkat dari hari ke hari. Masyarakat pada masa sekarang lebih mengutamakan adat dibanding kewajiban serta mengikut tren-tren artis mewah sehingga adat dan tren tersebut

¹¹ Irwan Kelana, *Pahala Memberi Hadiah*, <https://www.republika.co.id/berita/qf8cn8374/pahala-memberi-hadiah>, diakses pada tanggal 4 Maret 2022 pukul 10.30)

¹² Ahmad Haziq Haikal Kamal dkk, *Amalan Pemberian Mas Kahwin dan Wang Hantaran dalam Kalangan Masyarakat Melayu: Perspektif Fiqh dan Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia*, Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, Volume 34 Number 1, Januari 2022, h 148

¹³ Safitrah, Y, op.cit. h 63

¹⁴ Siti Hajah Asmadi, *Utama Mas Kahwin, Bukan Wang Hantaran*, <http://103.18.93.160/bitstream/123456789/7920/1/2.4.2015%20%20Nasional%20%2832%29.pdf>, diakses pada tanggal 5 Maret 2021 pukul 06.07)

telah memaksa masyarakat untuk menghabiskan banyak uang dan sanggup berhutang di bank semata-mata hanya untuk memenuhi syarat dan kehendak bagi keluarga pihak perempuan terutama bagi mereka yang tinggal di kawasan perkotaan.¹⁵

Penetapan kadar uang hantaran yang tinggi menyebabkan calon pengantin laki-laki berpikir dua kali sebelum setuju untuk menikah dan membutuhkan waktu lama untuk menabung sebelum dapat memulai sebuah keluarga.¹⁶

Selain itu, kemungkinan wanita tersebut memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Masyarakat kini menjadikan standar Pendidikan wanita sebagai tolak ukur untuk menetapkan nilai hantaran. Menurut kajian, masyarakat Melayu sekarang telah menetapkan jika seorang wanita memiliki tingkat pendidikan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), nilai hantaran adalah RM4,000 (Rp14,150,696.73) hingga RM8,000 (Rp28,301,393.47) sedangkan jika seorang wanita memiliki pendidikan gelar maka nilai hantaran RM12,000 (Rp42,460,647.95) hingga RM15.000 (Rp53,075,809.93). Peningkatan nilai hantaran juga dapat disebabkan oleh meningkatnya taraf hidup masyarakat. Harga barang-barang untuk mengadakan pesta pernikahan menjadi lebih mahal dan menyebabkan pengeluaran juga akan meningkat serta meningkatkan nilai hantaran.¹⁷

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan di atas, penulis amat berminat untuk menjalankan kajian dengan tajuk tersebut : **“TINJAUAN HUKUM**

¹⁵ SYH Noorul Madidah, Tesis, *Gelagat Perbelanjaan Perkahwinan Masyarakat Melayu Muslim Menurut Perspektif Syariah*, (Kuala Lumpur: University of Malaya, 2017), h 6-7

¹⁶ Nurul Athirah, Skim Zawaj: Produk Perkhidmatan untuk Perkahwinan, *Jurnal Ulwan*, Jilid 1 (2016), h.77

¹⁷ Farisya Yusof, *Wang Hantaran Dinilai Berdasarkan Taraf Akademik Pengantin Perempuan Punca Lelaki Kahwin Lambat*, (<https://madeinuitm.com/7791-2/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2021 pukul 08.01)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ISLAM TERHADAP PRAKTIK UANG HANTARAN PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT MELAYU DI DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN, SIMPANG AMPAT PULAU PINANG.”

G. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang ingin dibicarakan, penulis membatasi penulisan ini pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Uang Hantaran Pernikahan Pada Masyarakat Melayu di Daerah Seberang Perai Selatan, Simpang Ampat Pulau Pinang.

H. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut ;

1. Apa faktor-faktor penyebab peningkatan nilai hantaran yang mempengaruhi jumlah pernikahan pada masyarakat Melayu di Seberang Perai Selatan, Simpang Ampat, Pulau Pinang?
2. Apakah dampak peningkatan nilai hantaran pernikahan pada masyarakat Melayu di Seberang Perai Selatan, Simpang Ampat, Pulau Pinang?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap peningkatan nilai hantaran pada masyarakat Melayu di Seberang Perai Selatan, Simpang Ampat, Pulau Pinang?

I. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mengetahui apakah faktor-faktor nilai peningkatan hantaran pernikahan pada masyarakat Melayu di Simpang Ampat, Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang.

Untuk mengetahui apakah dampak peningkatan nilai hantaran pernikahan pada masyarakat Melayu di Simpang Ampat, Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang.

Untuk mengetahui apakah tinjauan Hukum Islam terhadap peningkatan nilai hantaran pada masyarakat Melayu di Simpang Ampat, Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang.

Adapun kegunaan penelitian antara lain :

1. Sebagai sarana untuk penulis mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peningkatan Nilai Hantaran Pernikahan.
2. Boleh dijadikan rujukan kepada peneliti lain yang turut berminat untuk menjalankan penelitian dalam objek penelitian yang berkaitan.
3. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

J. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman penulis dan mendapatkan gambaran yang jelas dan terpadu tentang penelitian ini, maka penulis menyusun penulisan secara sistematis sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi landasan kerangka teori yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dan review dari penelitian sebelumnya.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan gambaran umum lokasi penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang mencakup persepsi masyarakat terhadap faktor peningkatan nilai uang hantaran pernikahan menurut Hukum Islam di Daerah Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bagian terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dalam penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

G. Pengertian Hantaran

Dalam istilah Islam, hantaran atau hadiah atau pemberian diistilahkan dengan hibah, yaitu akad yang dapat mengalihkan kepemilikan sesuatu tanpa perlu penggantian. Menurut Kamus Dewan, hantaran atau pemberian adalah pemberian (berupa makanan, pakaian, dan lain-lain) yang dibawa dengan uang hantaran. Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia hantaran berasal dari kata “antaran” yang berarti uang sebagai pemberian dari pihak laki-laki kepada calon mertua, dimaksudkan untuk membedakannya dengan mahar yang diberikan kepada pengantin wanita. Pada zaman dahulu, "antaran" didefinisikan oleh masyarakat Hindu sebagai penjualan anak perempuan kepada laki-laki. Sedangkan saat ini “antaran” mengalami perbedaan makna yang berarti hadiah pernikahan bagi calon istri. Banyak istilah yang berbeda dapat disimpulkan karena perubahan makna dari berbagai situasi. Meskipun demikian, dapat dipahami bahwa hantaran adalah pemberian yang diartikan sebagai pemberian baik berupa uang maupun barang yang diberikan oleh suami kepada istri pada saat pernikahan.¹⁸

Pada dasarnya, dalam Islam tidak ada nas syarak yang menjelaskan tentang hukum hantaran. Pemberian hantaran merupakan adat atau kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun terkait dengan adat setempat, pemberian hantaran dapat dilakukan karena Islam tidak menghilangkan budaya dan adat istiadat

¹⁸ SYH Noorul Madihah, op.cit. h 110

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu bangsa atau negara selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.¹⁹ Itulah sebabnya pihak yang akan dinikahi dapat memberikan hadiah kepada pihak lain, menurut adat di negara masing-masing.

Wajar jika pemberian hadiah itu tidak mempersulit pernikahan, misalnya pemberiannya terlalu berat atau terlalu banyak sehingga sulit untuk memenuhinya. Karena itu semua bertentangan dengan firman Allah yang tercatat dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 185 disebutkan:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: "Allah ingin kamu memiliki kemudahan, dan Dia tidak ingin kamu menanggung kesulitan."

Demikian pula hadiah tidak boleh mempengaruhi hak dan kewajiban suami istri, seperti istri yang menerima hadiah tidak lagi berhak menerima nafkah atau tidak lagi berhak mendapat keadilan dari suaminya.²⁰ Karena ketentuan tersebut bertentangan dengan maksud dan tujuan pernikahan.

H. Uang Hantaran Menurut Perspektif Fiqh

Karena uang hantaran merupakan tradisi dan adat masyarakat Melayu, istilah ini tidak pernah diperdebatkan oleh para ulama sebelumnya. Namun, ada beberapa istilah yang bisa diandalkan untuk memenuhi makna uang hantaran menurut fiqh. Menurut hukum Islam, hadiah dapat didefinisikan sebagai pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang dicintai sebagai tanda mempererat hubungan dan cinta sesama manusia.²¹ Kata hadiah juga

¹⁹ Che Zaharah Abdullah dkk., op.cit. h 625

²⁰ <https://www.islamweb.net/en/fatwa/83530/> diakses pada tanggal 22 Maret 2022 pukul 08

²¹ Muhd Farhan, *Irsyad Al-Fatwa Siri Ke-445: Hukum Bertukar-Tukar Hadiah Melalui Hadian*, (<https://muftiwp.gov.my/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-umum/4283-irsyad-al-fatwa->

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki beberapa kata yang memiliki arti yang hampir sama seperti hibah dan sedekah. Dalam pandangan Islam, Sayyid Sabiq berpandangan bahwa hibah adalah suatu akad yang bertujuan untuk memberikan hak milik atas suatu barang dari pemiliknya kepada pihak lain selama hidupnya tanpa imbalan apapun. Sedangkan sedekah adalah pemberian yang bertujuan untuk mempererat hubungan dengan Allah SWT dan mendapatkan pahala di akhirat.²² Perbedaan istilah-istilah tersebut perlu dilihat dari segi maksud dan tujuan penggunaannya. Jika diberikan karena mengharapkan pahala, maka pemberian itu adalah sedekah. Jika itu adalah kehormatan dan cinta, maka pemberian itu adalah hadiah atau hibah.

Jika kita melihat praktik pemberian uang hantaran yang dipraktikkan dalam pernikahan Melayu, pengantin wanita menerimanya saat pesta pernikahan. Oleh karena itu, uang hantaran yang diberikan adalah pemberian berupa sejumlah uang dengan tarif tertentu dan diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak pengantin wanita pada saat perkawinan di samping pemberian mahar. Oleh karena itu, istilah hadiah adalah arti yang paling dekat dan paling masuk akal untuk mendukung hukum tentang uang hantaran.

I. Dukungan Hukum Uang Hantaran

²¹ [ke-445-hukum-bertukar-tukar-hadiah-melalui-undian](#) diakses pada tanggal 22 Maret 2022 pukul 03.38)

²² Mohd Faiz dkk, Hibah dan Hadiah: Hukum, Prosedur dan Pengalaman di Malaysia, <https://www.ikim.gov.my/new-wp/wp-content/uploads/2020/09/KERTAS-KERJA-2-HIBAH-DAN-HADIAH-2.pdf> diakses pada tanggal 22 Maret 2022 pukul 04.34) h 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Uang hantaran sebagaimana disebutkan adalah tradisi dan adat istiadat yang tidak memiliki dukungan khusus dari Al-Quran atau hadits tentang hal itu. Namun, uang hantaran merupakan salah satu media pemberian hadiah yang masih terus dilakukan oleh masyarakat. Hukum memberi hadiah atau uang adalah sunat dan sangat dianjurkan dalam Islam.²³ Ada beberapa dalil khusus dari Al-Quran dan sunnah tentang pemberian hadiah dan hibah yang dapat digunakan sebagai dukungan uang hantaran. Dalam surat al-Baqarah ayat 177 ada disebut bahwa:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ

Artinya: *“dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir)”*²⁴

Ayat ini termasuk pemberian yang diberikan kepada yang membutuhkan dan orang lain dan pemberian kepada yang membutuhkan adalah sedekah dan pemberian lainnya adalah hibah.

Dalam Surah al-Maidah ayat 2 disebutkan sebagai berikut:

تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”*²⁵

²³ Ustaz Azhar Idrus, *Hukum Beri Hadiah pada Kenduri Kahwin*, <https://harakahdaily.net/index.php/2021/01/26/hukum-beri-hadiah-pada-kenduri-kahwin/> diakses pada tanggal 22 Maret 2022 pukul 15.15)

²⁴ Q.S. Al Baqarah (2): 177

²⁵ Q.S. Al Maidah (6): 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini jelas mendorong orang-orang beriman untuk saling tolong menolong dalam arti saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan tidak bekerja sama dengan orang lain untuk melakukan kejahatan.

Pemberian hadiah adalah sesuatu yang dituntut dan didorong dan mencakup rasa kebaikan. Hal ini tertuang dalam surah an-nisa ayat 1:

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *“Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”*²⁶

Pemberian hadiah merupakan tanda cinta dan kasih sayang dan diprioritaskan kepada kerabat terdekat sebagai penguat hubungan seperti perintah untuk menjaga hubungan antar kerabat yang terkandung dalam ayat tersebut.

Berdasarkan hadits Rasulullah SAW bersabda:

تَهَادُوا تَحَابُّوا

Artinya: *“Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian saling mencintai.”*²⁷

Meskipun hadits ini secara jelas tidak menyebutkan pemberian uang hantaran tetapi merupakan dasar dari dalil pemberian hadiah dan hibah. Teks tersebut tidak secara khusus menyebutkan bentuk dan sifat dari hadiah yang dapat diberikan. Oleh karena itu, barang apapun yang sesuai dengan syariat Islam dapat dijadikan sebagai hadiah. Oleh karena itu, jelas bahawa pemberian uang

²⁶ Q.S. An Nisa (4): 1

²⁷ Ibn Hajar al- ‘Asqalani, Bulughul Maram, Hadis-hadis Ibadah, Muamalah dan Akhlak, terjemah bahasa oleh M. Arifin Kurnia, (Bandung: Penerbit Marja, 2018) Cet. Ke-1, h.184.

hantaran ini sunat dan dianjurkan dan dianggap sebagai hadiah dari seorang suami kepada istrinya.

J. Pengertian Uang Hantaran menurut Undang-Undang Keluarga Islam

Dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan (1984), Selangor (2003), Johor (2003), Perak (2004), Pulau Pinang (2004) Pahang (2005) dan Kedah (2008) Bahagian II – Perkahwinan, Seksyen 21 tidak secara eksplisit menyebutkan uang hantaran tetapi ada pengertian pemberian.

Seksyen 21. Mas kahwin dan pemberian:

- 1) Mas kahwin hendaklah dibayar oleh pihak lelaki atau wakilnya kepada pihak perempuan atau wakilnya di hadapan orang yang mengakadnikahkan perkahwinan itu dan sekurang-kurangnya dua orang saksi lain.
- 2) Pendaftar hendaklah, mengenai tiap-tiap perkahwinan yang hendak didaftarkan olehnya, menentu dan merekodkan-
 - a) nilai dan butir-butir lain mas kahwin;
 - b) nilai dan butir-butir lain pemberian;
 - c) nilai dan butir-butir lain apa-apa bahagian mas kahwin atau pemberian atau kedua-duanya yang telah dijanjikan tetapi tidak dijelaskan pada masa akadnikah itu, dan tarikh yang dijanjikan untuk penjelasan; dan
 - d) butir-butir cagaran yang diberi bagi menjelaskan mas kahwin atau pemberian.

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberian berarti pemberian baik berupa uang maupun barang yang diberikan oleh suami kepada istri pada saat perkawinan²⁸

Jika dicermati tafsir ini tidak menetapkan hadiah sebagai pemberian wajib seperti mahar. Jadi dapat dipahami bahwa hantaran merupakan pilihan pihak pengantin laki-laki apakah ia ingin memberikannya atau tidak kepada pihak wanita pada saat pernikahan. Berdasarkan pengertian tersebut pula, pemberian dibedakan menjadi dua, yaitu pemberian berupa uang dan pemberian berupa barang. Jadi dapat dipahami bahwa segala bentuk pemberian baik uang maupun barang dapat dijadikan sebagai pemberian pada saat pernikahan. Penyerahan hadiah harus dilakukan pada saat pernikahan. Uang hantaran yang dibahas dalam pasal ini, pengertian pemberian pada ayat 2 (1) tidak secara khusus menyebutkan hadiah, namun dapat dipahami bahwa pemberian di sini termasuk dalam pengertian hadiah yang diberikan oleh suami kepada istrinya. Meskipun uang hantaran tidak disebutkan secara spesifik, tampaknya sesuai dengan pembagian hantaran yang terdiri dari dua bentuk, yaitu uang dan hantaran.

Penafsiran tentang uang hantaran ini pernah disebutkan dalam Undang-Undang Keluarga Islam lama yang dicabut dengan menggunakan istilah yang berbeda seperti hantaran, belanja dan belanja hangus. Menurut Enakmen Pentadbiran Agama Islam Pahang (1956) uang hantaran disebut sebagai biaya yang berarti pembayaran opsional yang disepakati oleh kedua belah pihak selama pertunangan. Menurut Undang-Undang Pentadbiran Islam Melaka (1959)

²⁸ ENAKMEN 7 tahun 2008 ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (MEDAH)

http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/State_Enact_Ori.nsf/01ccddd195843f48256fc_600141e84/2cf71bc0b6edb6bd4825752b00306c88?OpenDocument

Diakses pada tanggal 07 April 2022 pukul 09.30)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hantaran berarti pembayaran wajib berdasarkan praktik adat setempat yang diberikan oleh pengantin laki-laki kepada pengantin wanita pada saat pernikahan. Undang-Undang Pentadbiran Ugama Islam Perak (1965) menyatakan bahwa belanja hangus adalah bagian dari uang dan/atau barang yang diperjanjikan antara laki-laki dan wanita yang bertunangan yang harus dibayar sebelum bersatu dalam pernikahan. Namun, undang-undang lama ini dicabut setelah diundangkannya Konstitusi Malaysia yang memberikan kekuasaan kepada negara bagian untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan Islam.²⁹

K. Hak Kepemilikan Uang Hantaran Menurut Undang-Undang

Keluarga Islam

Uang hantaran sebagaimana dimaksud adalah pemberian berupa uang. Oleh karena itu, uang hantaran tunduk pada hukum pemberian hadiah dalam Islam. Kepemilikan hadiah ini tidak memberikan hak mutlak seperti mahar kepada istri. Uang hantaran bukanlah hak mutlak wanita karena sering digunakan sebagai biaya pernikahan.³⁰ Keluarga pengantin wanita dapat menggunakan uang hantaran tersebut tanpa harus meminta izin darinya meskipun uang tersebut diberikan oleh pengantin laki-laki sebagai hadiah kepada pengantin wanita. Hal ini disebabkan karena kesalahpahaman dan kebingungan orang tua dari keluarga mempelai wanita yang menganggap uang hantaran sebagai hadiah wajib selain mahar dan kemudian menganggap bahwa uang hantaran tersebut adalah milik mereka.³¹ Oleh karena itu, pemberian uang hantaran kepada pengantin wanita dianggap sebagai

²⁹ Ahmad Haziq Haikal Kamal dkk, op.cit. h 152

³⁰ Safitrah Y, op cit. h 64.

³¹Hasrulhamimie, *Perbezaan Wang Hantaran dan Mas Kahwin*, <https://baitulmuslim.com/artikel-perkahwinan/perbezaan-wang-hantaran-dan-mas-kahwin> diakses pada tanggal 08 April 2022 pukul 06.33)

pemberian yang tidak memberikan manfaat kepemilikan kepadanya. Meskipun demikian, jika terjadi perceraian, uang hantaran ini tidak dapat dituntut oleh mantan suami berdasarkan pandangan mayoritas fuqaha yang berpendapat bahwa pemberian apa pun baik yang diberikan oleh suami kepada istrinya atau dengan cara lain tidak dapat diminta kembali.³²

Pemberian yang telah diserahkan dan diterima adalah milik penerima, oleh karena itu pemberi tidak boleh mengambil kembali pemberian tersebut. Dalam situasi uang hantaran yang telah diberikan kepada istri, maka suami tidak berhak menuntut kembali jika terjadi perceraian. Akan tetapi, jika terjadi perceraian atau fasakh sebelum bersetubuh dan uang hantaran belum diserahkan, maka istri tidak berhak menuntut uang hantaran tersebut. Pemberian tersebut dianggap tidak sempurna dari segi rukun dan syarat kepemilikan karena pemberian tersebut masih tetap menjadi milik suami. Apabila penyerahan kepada penerima telah terjadi dan syarat-syarat serta asas-asas telah terpenuhi, maka suami tidak berhak menuntut kembali sekalipun ia telah bercerai tanpa bersetubuh karena status uang hantaran itu dianggap sebagai hadiah dan bukan sebagai mahar.³³

Melihat berlakunya Undang-undang Keluarga Islam di sebagian besar negara bagian, ditemukan bahwa tidak secara khusus disebutkan tentang hak kepemilikan uang hantaran. Namun demikian, pasal 57/59 dapat diterapkan untuk menuntut kembali pemberian karena uang hantaran termasuk dalam pengertian

³² Umar Mukhtar Mohd Noor, *Irsyad Al-Fatwa Siri Ke-350 : Minta Cincin dan Gelang Hantaran Sewaktu Bercerai*, <https://muftiwp.gov.my/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-umum/3916-irsyad-al-fatwa-siri-ke-350-minta-cincin-dan-gelang-hantaran-sewaktu-bercerai> diakses pada tanggal 08 April 2022 pukul 07:49)

³³ Hasbi, Tesis, *Mahar sebagai satu bentuk jaminan sosio-ekonomi wanita : kajian di Tawau, Sabah*, (Kuala Lumpur, University of Malaya, 2013), h 38

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberian menurut pasal 2 (1). Seorang istri yang diceraikan dapat mengajukan gugatan di pengadilan jika suami tidak menyelesaikannya sepanjang pernikahan. Meskipun tidak ada kasus yang tercatat di pengadilan mengenai tuntutan uang hantaran setelah menikah, kasus tuntutan mahar berdasarkan pasal 57/59 dapat dijadikan contoh dan acuan dalam hal kepemilikan hak yang seharusnya diterima oleh istri. Oleh karena itu, istri yang diceraikan berhak menuntut pemberian³⁴ itu di pengadilan jika suami gagal atau menolak memberikan pemberian yang telah dijanjikannya.

L. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
Dimas Prawiro (Uin Suska Riau, 2013)	Implementasi Penetapan Uang Hantaran Nikah dalam Perspektif Hukum Islam	Dalam skripsi ini membahas tentang analisa implementasi penetapan uang hantaran nikah serta dampaknya terhadap masyarakat mengikut perspektif Hukum Islam. ³⁵ Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu focus pada permasalahan mengenai uang hantaran pernikahan. Sementara itu perbedaan terdapat pada objek yang dilakukan oleh Dimas Prawiro adalah Analisa pelaksanaan penentuan uang hantaran dan dampaknya pada masyarakat menurut perspektif Hukum Islam sementara itu untuk objek

³⁴ Enakmen 5 Tahun 2004 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004, http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/State_Enact_Ori.nsf/0ae747c72508e748256f_aa00188094/511714c0c2030ac448257133002adf45?OpenDocument diakses pada tanggal 08 April 2022 pukul 09.21)

³⁵ Dimas Prawiro, *Implementasi Penetapan Uang Hantaran Nikah dalam Perspektif Hukum Islam*, (Pekanbaru: UIN SUSKA RIAU, th 2013) h. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		penelitian yang penulis teliti adalah mengenai faktor peningkatan nilai uang hantaran pada masyarakat Melayu mengikut Hukum Islam.
Khairunnas (Uin Suska Riau, 2012)	Hantaran Perkawinan dalam Peminangan Secara Adat Rempak Ditinjau Menurut Hukum Islam	Dalam skripsi ini membahas tentang hantaran pernikahan dalam perminangan adat rempak menurut Hukum Islam. ³⁶ Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sementara itu perbedaan terdapat pada objek penelitian yang dilakukan oleh Khairunnas adalah hantaran pernikahan dalam peminangan secara adat rempak menurut Hukum Islam, sementara itu untuk objek penelitian yang penulis teliti adalah mengenai persepsi masyarakat tentang factor peningkatan nilai uang hantaran menurut Hukum Islam. Kemudian terdapat perbedaan pada lokasi penelitian sehingga memungkinkan untuk terdapat perbedaan pada hasil penelitian yang dilakukan.
Aziz, (Uin Sultha Jambi, 2021)	Prosesi Hantaran Pernikahan Suku Bugis dalam Perspektif Hukum Islam	Dalam skripsi ini membahas tentang prosesi hantaran pernikahan suku bugis menurut perspektif hukum Islam. ³⁷ Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sementara itu perbedaan terdapat pada objek penelitian yang dilakukan oleh Aziz yaitu

³⁶ Khairunnas, *Hantaran Perkawinan dalam Peminangan Secara Adat Rempak Ditinjau Menurut Hukum Islam*, (Pekanbaru: UIN SUSKA RIAU, th 2012) h. 55.

³⁷ Aziz, *Prosesi Hantaran Pernikahan Suku Bugis dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jambi: UIN SULTHA JAMBI, th 2021) h. 60.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>prosesi hantaran pernikahan suku bugis mengikut perspektif Hukum Islam lalu untuk objek penelitian yang penulis teliti adalah mengenai persepsi masyarakat tentang factor peningkatan nilai uang hantaran menurut hukum islam. Kemudian terdapat perbedaan pada lokasi penelitian sehingga memungkinkan untuk terdapat perbedaan pada hasil penelitian yang dilakukan.</p>
<p>Nurain Tomahayu, (Universitas Negeri Gorontalo, 2016)</p>	<p>Implementasi Nilai-nilai Modutu (Hantaran Harta) Dalam Pelaksanaan Adat Perkawinan Gorontalo Ditinjau Dari Hukum Islam (Penelitian Di Kecamatan Batudaa)</p>	<p>Dalam skripsi ini membahas tentang implementasi nilai-nilai Modutu ditinjau dari Hukum Islam dan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai-nilai Modutu dalam pelaksanaan adat perkawinan Gorontalo di Kecamatan Batudaa.³⁸ Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama focus pada permasalahan mengenai hantaran pernikahan. Sementara itu perbedaan terdapat pada objek yang dilakukan oleh Nurain Tomahayu adalah implementasi nilai-nilai Modutu ditinjau dari Hukum Islam dan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai-nilai Modutu dalam pelaksanaan adat perkawinan Gorontalo sementara itu untuk objek penelitian yang penulis teliti adalah mengenai factor peningkatan nilai uang hantaran pada masyarakat Melayu mengikut hukum islam.</p>
<p>Ikhwan (Universitas Islam Indonesia)</p>	<p>Adat Uang Hantaran Nikah Di Desa Lamakera Dalam</p>	<p>Dalam skripsi ini membahas tentang dua hal yaitu bagaimana perktik uang hantaran, dan</p>

³⁸ Nurain Tomahayu, *Implementasi Nilai-nilai Modutu (Hantaran Harta) Dalam Pelaksanaan Adat Perkawinan Gorontalo Ditinjau Dari Hukum Islam (Penelitian Di Kecamatan Batudaa)*, (Sulawesi: Universitas Negeri Gorontalo, th 2016)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yogyakarta, 2020)	Perspektif Hukum Islam	bagaimana tinjauan uang hantaran dalam hukum Islam. ³⁹ Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sementara itu perbedaan terdapat pada lokasi penelitian yang dilakukan oleh Ikhwan adalah di lokasi Desa Lamakera Yogyakarta sementara itu untuk lokasi penelitian yang penulis teliti adalah di Daerah Seberang Perai Selatan, Simpang Ampat, Pulau Pinang.
-------------------	------------------------	---



UIN SUSKA RIAU

³⁹ Ikhwan, Adat Uang Hantaran Nikah Di Desa Lamakera Dalam Perspektif Hukum Islam, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, th 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian lapangan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan melihat dan mengamati peristiwa secara langsung dan nyata.⁴⁰ Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang dilaksanakan di daerah Seberang Perai Selatan, Simpang Ampat, Pulau Pinang. Kemudian yang diperoleh dari penelitian ini dijadikan sebagai data utama atau data primer.

J. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Daerah Seberang Perai Selatan, Simpang Ampat, Pulau Pinang karena penulis sangat tertarik dengan masalah ini, dan juga berdasarkan pengamatan awal penulis tentang masalah uang hantaran yang semakin meningkat.

K. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang terlibat dalam suatu penelitian yang memberikan umpan balik dan informasi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Melayu di daerah Seberang Perai Selatan, Simpang Ampat, Pulau Pinang.

Objek dalam penelitian ini adalah faktor peningkatan nilai uang hantaran pernikahan pada masyarakat Melayu menurut Hukum Islam di daerah Seberang Perai Selatan, Simpang Ampat Pulau Pinang.

⁴⁰ Janet M. Ruane, *Dasar- Dasar Metode Penelitian: Panduan Riset Ilmu Sosial*, (Bandung: Pustaka, 2013), h. 254.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki jumlah dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴¹ Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Melayu yang baru melaksanakan pernikahan di Daerah Seberang Perai Selatan, Simpang Ampat, Pulau Pinang sebanyak 8 pasangan suami istri, 4 orang yang tidak jadi menikah dan 1 orang pemuka masyarakat. Sampel penelitian adalah sebagian atau sejumlah tertentu sampel yang diambil dari suatu populasi yang diteliti secara rinci. Penulis menggunakan teknik total sampling.

M. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari data yang diperoleh, data merupakan sumber penting dalam penyusunan suatu laporan dan membutuhkan ketelitian dan kekritisan dari peneliti.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data ini diperoleh secara langsung melalui proses pemerhatian (observasi) dan wawancara terhadap subjek yang dimaksudkan.

Dalam bentuk maklumat hasil wawancara dengan masyarakat berkaitan faktor peningkatan nilai hantaran pernikahan di Daerah Seberang Perai Selatan, Simpang Ampat, Pulau Pinang.

⁴¹ Febri Endra Budi Setyawan, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Sidoarjo: Zifatama Swara, 2017), h. 97.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data Sekunder

Diambil dan diperoleh daripada bahan perpustakaan dengan mencari data atau maklumat dalam bentuk objek bertulis seperti buku, majalah, dokumen peraturan dan catatan lain yang berkaitan dengan penyelidikan skripsi ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan.⁴²

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

a) Observasi

Penggunaan teknik observasional dalam pengumpulan data penelitian sosial dirasa sangat penting. Observasi adalah kegiatan suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan memahami pengetahuan tentang suatu fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang telah diketahui sebelumnya, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk melanjutkan penelitian dari kegiatan yang diteliti di Daerah Seberang Perai Selatan, Simpang Ampat, Pulau Pinang.

Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara

⁴² Zulmiyetri dkk, *Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Prenada Media, 2020) h. 162.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan salah satu unsur penting dalam proses penelitian. Wawancara dapat diartikan sebagai suatu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari informan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung secara tatap muka. Namun teknik wawancara ini dalam perkembangannya tidak harus dilakukan secara tatap muka, tetapi dapat dilakukan dengan memanfaatkan sarana komunikasi lain, seperti telepon dan internet.⁴³ Wawancara dilaksanakan kepada masyarakat Melayu di Daerah Seberang Perai Selatan, Simpang Ampat, Pulau Pinang.

Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen. Keuntungan menggunakan dokumentasi adalah biayanya juga relatif murah lebih hemat waktu dan tenaga. Sedangkan kelemahannya adalah data yang diambil dari dokumen cenderung lama, dan jika ada yang salah cetak maka peneliti juga salah dalam mengambil data.

Analisis Data

Analisis data adalah pencarian atau pelacakan pola. Analisis data kualitatif adalah pengujian sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian-bagiannya, hubungan antar kajian, dan hubungannya dengan keseluruhan. Semua analisis data kualitatif akan mencakup pencarian data, melalui catatan (observasi lapangan) untuk menemukan pola budaya yang dipelajari oleh peneliti.

⁴³ Bagong Suyanto dkk, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Prenada Media, 2015), h. 69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara untuk menjelaskan secara jelas bagaimana gambaran dari data yang diperoleh dan dikumpulkan yang kemudian dapat dipahami dan diuraikan secara jelas untuk memperoleh suatu kesimpulan akhir. Analisis ini digunakan sebagai alat untuk mengetahui dan menjelaskan persepsi masyarakat terhadap factor peningkatan nilai uang hantaran pernikahan menurut Hukum Islam di daerah Seberang Perai Selatan, Simpang Ampat, Pulau Pinang.

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a) Geografi dan Monografi

Simpang Ampat adalah sebuah mukim yang terletak di Jalan Persekutuan Malaysia, perbatasan distrik Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang Malaysia yang terletak 25 km dari Daerah Seberang Perai Utara Butterworth. Nama Simpang Ampat berarti persimpangan empat jalan dalam bahasa Melayu. Sebagian besar penduduk yang tinggal di kota ini adalah orang Cina, diikuti oleh Melayu, dan India.

Secara geografis, Simpang Ampat ini memiliki tampilan fisik daratan berupa dataran rendah dengan hujan yang tinggi dan mempunyai dua musim yang berubah-ubah, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Sebagian daripada tanahnya adalah tanah liat dan gambut.

Awalnya, sebagian besar Simpang Ampat ini adalah perkebunan kelapa sawit. Kini sedang berkembang pesat dengan menambah pusat bisnis dan beberapa kawasan pemukiman yang dipenuhi penduduk lokal dan warga dari luar. Hal ini dikarenakan letak kawasan ini dekat dengan jalan raya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Utara-Selatan, kawasan industri dan kota ini juga dihubungkan dengan Jabatan Kedua Pulau Pinang. Ada juga penambahan taman hunian baru dan pusat bisnis yang masih dalam proses pengerjaan konstruksi.

Batas-batas Simpang Ampat saat ini adalah:

1. Bersempadan dengan Bukit Mertajam Daerah Seberang Perai Utara di sebelah utara
2. Bersempadan dengan Junjong di negeri Kedah di sebelah timur
3. Bersempadan dengan Sungai Bakap di sebelah selatan
4. Bersempadan dengan Bukit Tambun di sebelah barat.

Simpang Ampat ini juga memiliki banyak sekolah, sekolah dasar negeri yaitu Sekolah Kebangsaan Taman Merak, Sekolah Kebangsaan Bandar Tasek Mutiara serta sekolah menengah umum, Sekolah Menengah Kebangsaan Simpang Empat, Sekolah Menengah Kebangsaan Mutiara Impian dan Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Tasek Mutiara yang dikelola oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Stasiun kereta api Simpang Ampat juga terletak di dekat sini dan melayani penduduk di sekitar Simpang Ampat dan juga Alma yang berada di pinggiran Bukit Mertajam.⁴⁴

Keadaan Penduduk

Dilihat dari keadaan penduduk di Simpang Ampat terdapat 57.500 jiwa. Untuk lebih jelas dapat diperhatikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Penduduk	Jumlah Penduduk
----	----------	-----------------

⁴⁴ <https://vymaps.com/MY/Stesen-Keretapi-Simpang-Ampat-T664152/> diakses pada tanggal 12 Maret 2022 pukul 11.33)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.	Laki-laki	29.613
2.	Perempuan	27.887
	Total	57.500

Sumber Data : Jabatan Perancang Bandar dan Desa Pulau Pinang

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa penduduk berdasarkan jenis laki-laki berjumlah 29.759 jiwa, dan perempuan berjumlah 27.741. Mayoritas penduduknya berjenis laki-laki dengan perbandingan laki-laki lebih banyak 1.726 jiwa dari pada perempuan.

Selanjutnya jika dilihat dari jumlah penduduk di Daerah Seberang Perai Selatan, Simpang Ampat, Pulau Pinang berdasarkan umur, perbandingannya jelas digambarkan disini adalah jumlah penduduk pada rentang 4 tahun sampai 65 tahun ke atas, seperti yang dijelaskan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Menurut Umur**

No	Umur	Jumlah/Jiwa
1	0-14	10.925
2	15-64	41.400
3	>65	5.175
	Total	57.500

Sumber Data : Jabatan Perancang Bandar dan Desa Pulau Pinang

Berdasarkan tabel di atas terlihat jelas bahwa penduduk berumur antara 0-14 tahun berjumlah 10.925 jiwa, umur 15-64 tahun berjumlah 41.400 jiwa dan umur >65 tahun berjumlah 5.175 jiwa.

Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa mayoritas penduduk di Daerah Seberang Perai Selatan, Simpang Ampat, Pulau Pinang adalah penduduk yang

berumur 15-64 tahun yaitu berjumlah 41.400 jiwa. Sedangkan penduduk menurut umur dengan jumlah kecil adalah umur >65 tahun ke atas berjumlah 5.175.

a) Pendidikan

Islam sangat mementingkan pendidikan dan penguasaan ilmu yang sempurna. Hal ini karena pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sosial negara. Pengabaian dalam hal pendidikan berarti mengabaikan kesejahteraan masyarakat dan mempengaruhi pembangunan suatu negara. Pentingnya pendidikan bagi pembangunan suatu negara dapat dilihat dengan alokasi belanja nasional yang besar setiap tahunnya untuk tujuan mengembangkan sistem pendidikan yang dibutuhkan masyarakat. Tindakan ini dianggap sebagai investasi besar untuk memastikan kemajuan yang berkelanjutan dan untuk mengembangkan sumber daya manusia 'pikiran kelas satu' di masa depan.

Kita telah mengetahui bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban (wajib) bagi setiap manusia. Jadi, dengan pendidikan ini mampu mengeluarkan seseorang atau keluarga dari kepompong kemiskinan. Oleh karena itu, untuk keluar dari belenggu kemiskinan, maka pendidikan dapat menentukan sejauh mana seseorang dapat melangkah lebih jauh lagi. Dengan kata lain, semakin tinggi pengetahuan pendidikan yang dicapai, semakin luas peluang pekerjaan untuk memegang berbagai posisi dan mendapatkan pendapatan yang lumayan. Akan tetapi, pentingnya pendidikan ini tidak boleh dilihat dari segi tujuan ekonomi semata, tetapi berkaitan dengan menghasilkan manusia yang beriman, bertanggung jawab,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

amanah, berakhlak mulia dan matang dalam mengatur kehidupan pribadi dan keluarga secara lebih sempurna.⁴⁵

Selain itu, dalam menunjang dan kelancaran pelaksanaan pendidikan bagi setiap manusia, diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung. Berdasarkan data Daerah Seberang Perai Selatan, Simpang Ampat, Pulau Pinang terdapat 57 sarana dan prasarana pendidikan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Tempat Pendidikan

No	Tempat Pendidikan	Jumlah
1	Prasekolah	29
2	Pendidikan Dasar	17
3	Pendidikan Menengah	7
4	Pendidikan Tinggi	4
	Total	57

Sumber Data : Jabatan Perancang Bandar dan Desa Pulau Pinang

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tempat pendidikan yang terdapat di Daerah Seberang Perai Selatan, Simpang Ampat, Pulau Pinang adalah prasekolah berjumlah 29 unit, pendidikan dasar berjumlah 17 unit, pendidikan menengah berjumlah 7 unit dan pendidikan tinggi berjumlah 4 unit. Jadi, berdasarkan data di atas dapat diketahui di Simpang Ampat terdapat 57 unit sarana prasarana pendidikan.

b) Agama dan Keyakinan

Secara naluriah, manusia mengakui bahwa kekuatan dalam hidup ini berada di luar kemampuannya. Hal ini terlihat ketika manusia

⁴⁵ Puan Nor Hartini binti Saari, *Pendidikan Sempurna Penting untuk Pembangunan Negara*, <https://www.ikim.gov.my/index.php/2007/08/24/pendidikan-sempurna-penting-untuk-pembangunan-negara/> diakses pada tanggal 12 Maret 2022 pukul 13.47)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengalami kesulitan hidup, dan berbagai bencana. Dia akan menghelat nafas dan meminta bantuan dari sesuatu yang mahakuasa, yang dapat membebaskannya dari situasi itu. Hal ini dialami oleh setiap manusia.

Naluri inilah yang membuktikan bahwa manusia perlu beragama dan membutuhkan Tuhan. Untuk itu, manusia diperintahkan untuk memuliakan dan menguduskan-Nya.⁴⁶ Berdasarkan data monografi Simpang Ampat tidak ditemukan penduduk yang tidak beragama atau biasa disebut atheis, dimana di Simpang Ampat ini terdapat 5 agama yang diyakini penduduk yaitu: Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha.

Selain itu, dalam menunjang dan kelancaran pelaksanaan ibadah bagi setiap manusia, diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung. Berdasarkan data dari Daerah Seberang Perai Selatan, Simpang Ampat Pulau Pinang terdapat 78 sarana dan prasarana ibadah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
Tempat Ibadah

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	11
2	Mushalla	20
3	Candi Hindu	12
4	Candi Buddha	10
5	Gereja	7
	Total	60

Sumber Data : Jabatan Perancang Bandar dan Desa Pulau Pinang

⁴⁶ Ayu Alfiah Jonas, *Tiga Alasan Kenapa Manusia Harus Beragama*, <https://bincangsyariah.com/kalam/tiga-alasan-kenapa-manusia-harus-beragama/> diakses pada tanggal 12 Maret 2022 pukul 15.00)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tempat ibadah yang terdapat di Daerah Seberang Perai Selatan, Simpang Ampat, Pulau Pinang adalah Masjid berjumlah 11 unit, Mushalla berjumlah 20 unit, Candi Hindu berjumlah 12 unit, Candi Buddha berjumlah 10 unit, dan gereja berjumlah 7 unit. Jadi, berdasarkan data diatas dapat diketahui di Simpang Ampat terdapat 60 unit sarana prasarana ibadah.

Di Daerah Seberang Perai Selatan, Simpang Ampat, Pulau Pinang tempat ibadah yang paling banyak adalah Mushalla berjumlah 20 unit, sedangkan tempat ibadah yang sedikit adalah gereja berjumlah 7 unit.

c) Kondisi Perekonomian

Malaysia memiliki berbagai jenis kegiatan ekonomi yang berkontribusi terhadap pendapatan nasional. Jenis kegiatan ekonomi negara adalah pertanian, perikanan, pertambangan, industri, jasa dan penebangan.⁴⁷

Dari pengamatan saya, saya dapat merangkum kegiatan ekonomi di Simpang Ampat ini menjadi tiga jenis utama, yaitu:

1. Berdagang
2. Jasa
3. Industri

Berdagang

⁴⁷ http://mttdaruliman.edu.my/homeschool/notageo_f3_13052020.pdf diakses pada tanggal Maret 2022 pukul 17.23)

Bisnis merupakan kegiatan utama di Simpang Ampat karena terdapat banyak pusat bisnis. Misalnya Toko Buku, Toko Kelontong, Toko Baju, Toko Telemukasi, Toko Alat Listrik, Rumah Makan, Pasar Malam, Pasar Pagi dan sebagainya. Sebagian besar merupakan bisnis retail dan lokasi yang dekat dengan rumah pelanggan seperti di perumahan dan kota. Kegiatan ini telah memudahkan masyarakat di Simpang Ampat dalam kesehariannya. Selain itu, kegiatan tersebut juga meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Simpang Ampat.

3) Jasa

Di antara kegiatan ekonomi berbasis jasa adalah pendidikan, keuangan, perbankan dan lain-lain. Ada layanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat di Simpang Ampat. Layanan pendidikan tersebut adalah prasekolah, Pendidikan rendah, Pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Layanan keuangan dan perbankan yang tersedia di Simpang Ampat adalah Maybank Bank Berhad dan Public Bank Berhad. Ini memberikan pekerjaan kepada warga sebagai guru, manajer, penjaga dan lain-lain. Selain itu, layanan medis juga tersedia di Simpang Ampat untuk memudahkan masyarakat berobat. Misalnya klinik bersatu, klinik pemerintah, klinik pedesaan dan sebagainya. Layanan ini telah membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di Simpang Ampat.

Industri

Di Simpang Ampat juga merupakan kawasan industri yang berkembang pesat. Misalnya, Kawasan Industri IJM, Pabrik Kertas Pemula,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ace Enclouser Sdn Bhd, Pabrik pengolahan kelapa sawit, bahan kimia dan sebagainya. Kegiatan ekonomi ini telah memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat di Simpang Ampat ini. Selanjutnya, meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini juga membantu mengembangkan Simpang Ampat menjadi kota yang bergerak cepat dengan jaringan transportasi yang baik.

**Tabel 3.5
Penduduk Menurut Pekerjaan**

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Lulusan dan Mencari Pekerjaan	24578
2	Bekerja	20352
3	Penganggur	4482
4	Ibu Rumah Tangga, Siswa, dan Pensiunan	8088
	Total	57500

Sumber Data : Jabatan Perancang Bandar dan Desa Pulau Pinang

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui yang lulusan dan masih mencari pekerjaan berjumlah 24578 jiwa, yang sudah bekerja berjumlah 20352 jiwa, penduduk yang penganggur berjumlah 4482 jiwa, dan ibu rumah tangga, siswa serta golongan pensiunan berjumlah 8088 jiwa.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**A) Kesimpulan**


Berdasarkan penelitian, penulis menarik kesimpulan

Uang hantaran ialah salah satu media pemberian hadiah yang masih serta terus dilakukan oleh masyarakat di daerah Seberang Perai Selatan, Simpang Ampat, Pulau Pinang. Wajar sekiranya pemberian hadiah itu tak mempersulit pernikahan, contohnya pemberiannya terlalu berat atau terlalu banyak sehingga susah untuk memenuhinya.

Adapun faktor-faktor yang diperoleh dari hasil wawancara dapat disimpulkan beberapa faktor yaitu yang pertama uang hantaran tinggi menjadi tren pada masyarakat Melayu karena sikap masyarakat Melayu yang memiliki sikap berpacu dalam hal pernikahan. Kedua, meningkatnya biaya hidup karena peningkatan pendapatan yang tidak sejalan dengan kenaikan biaya hidup. Ketiga, biaya untuk pesta pernikahan karena harga barang-barang untuk mengadakan pesta pernikahan sekarang semakin mahal dan yang terakhir tingkat pendidikan wanita karena ada beberapa orang tua yang menempatkan nilai hantaran berdasarkan tingkat pendidikan anak perempuan mereka.

Dampak dari peningkatan nilai uang hantaran pasangan yang ingin menikah akan menghadapi masalah seperti menunda rencana pernikahan. Ini karena calon suami harus mengumpulkan uang untuk memenuhi nilai uang hantaran yang ditetapkan oleh pihak wanita tersebut. Selanjutnya, utang yang tinggi karena pihak laki-laki harus mengambil pinjaman dari bank. Berikutnya

adalah jumlah perawan tua dan bujang terlajak meningkat. Hal ini dikarenakan laki-



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki tidak sanggup membayar nilai uang hantaran yang mahal dan banyak wanita sekarang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi serta hal ini menyebabkan laki-laki takut untuk menikahi mereka. Akhirnya, perzinahan merajalela. Hal ini dikarenakan urusan pernikahan yang begitu sulit dilakukan sehingga mendorong pasangan yang awalnya ingin menikah terjebak dalam perzinahan.

B) Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan tentang peningkatan nilai uang hantaran pernikahan ini, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Calon pengantin wanita harus berdiskusi dengan orang tua lebih awal. Calon pengantin wanita tidak boleh menganggap masalah uang pernikahan sebagai masalah yang tidak penting. Diskusikan nilai uang hantaran pernikahan sedini mungkin.
2. Diskusikan dengan calon pasangan (calon pengantin laki-laki). Masalah pernikahan pasti menjadi masalah yang sangat sensitif untuk dibahas. Sebelum pertunangan, misalnya, diskusikan dulu dengan calon pasangan tentang sejauh mana ia mampu membayar uang hantaran.

Khusus untuk calon pengantin wanita, adakan pesta sesuai kemampuan. Jangan karena ingin mengadakan pesta besar-besaran, beban kemudian dipikul di pundak calon suami dengan menempatkan nilai uang hantaran yang bernilai tinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- M. Ismatulloh, *Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Quran (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Quran dan Tafsirnya)*, Mazahib, Vol. 15 No. 1, Juni 2015.
- Al-Quran
- Abdul Munir Ismail, *Adat Perkahwinan Masyarakat Jawi Peranakan India Muslim di Pulau Pinang*, Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu Jilid 6 Bil. 2, 2013.
- Ahmad Haziq Haikal Kamal dkk, *Amalan Pemberian Mas Kahwin dan Wang Hantaran dalam Kalangan Masyarakat Melayu: Perspektif Fiqh dan Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia*, *Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia*, Volume 34 Number 1, Januari 2022.
- Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017).
- Ayu Alfiah Jonas, *Tiga Alasan Kenapa Manusia Harus Beragama*, <https://bincangsyariah.com/kalam/tiga-alasan-kenapa-manusia-harus-beragama/> (diakses pada tanggal 12 Maret 2022 pukul 15.00)
- Aziz, *Prosesi Hantaran Pernikahan Suku Bugis dalam Perspektif Hukum Islam*, Jambi: UIN SULTHA JAMBI, 2021.
- Bagong Suyanto dkk, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Che Zaharah Abdullah dkk., *Adat Perkahwinan Masyarakat Melayu, Keseajarannya Dengan Nilai Islam: Kajian Di Shah Alam*, UiTM Cawangan Kedah-INSPIIN, 16-17 Disember 2015.
- Dewan Bahasa dan Pustaka, *Kamus Bahasa Melayu*, <https://prpm.dbp.gov.my/Cari1?keyword=hantaran&d=221668&>, q(diakses pada tanggal 3 Maret 2021 pukul 7.43)
- Primas Prawiro, *Implementasi Penetapan Uang Hantaran Nikah dalam Perspektif Hukum Islam*. Pekanbaru: UIN SUSKA RIAU, 2013.
- Musthafa Dieb Al-Bugha dkk, *Al-Wafi: Syarah Hadits Arba'in Imam An-Nawawi*, Jakarta: Qisthi Press, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Enakmen 5 Tahun 2004 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004,
http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/State_Enact_Ori.nsf/100ae747c72508e748256faa00188094/511714c0c2030ac448257133002adf45?OpenDocument , (diakses pada tanggal 08 April 2022)

ENAKMEN 7 tahun 2008 *ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (KEDAH)*http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/State_Enact_Ori.nsf/f831ccddd195843f48256fc600141e84/2cf71bc0b6edb6bd4825752b00306c88?OpenDocument, (diakses pada tanggal 07 April 2022)

Farisya Yusof, *Wang Hantaran Dinilai Berdasarkan Taraf Akademik Pengantin Perempuan Punca Lelaki Kahwin Lambat*, <https://madeinuitm.com/7791-2/>, (diakses pada tanggal 5 Maret 2021 pukul 08.01)

Febri Endra Budi Setyawan, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2017.

Haron Din, *Islam: Panduan Komprehensif Keluarga Bahagia Siri gaya hidup Islam*, Kuala Lumpur: PTS Litera Utama, 2007.

Hasbi, Tesis. *Mahar sebagai satu bentuk jaminan sosio-ekonomi wanita : kajian di Tawau, Sabah*. Kuala Lumpur: University of Malaya, 2013.

Hasrulhamimie, *Perbezaan Wang Hantaran dan Mas Kahwin*, <https://baitulmuslim.com/artikel-perkahwinan/perbezaan-wang-hantaran-dan-mas-kahwin> , (diakses pada tanggal 08 April 2022)

http://mttdaruliman.edu.my/homeschool/notageo_f3_13052020.pdf (diakses pada tanggal 12 Maret 2022 pukul 17.23)

<https://klikbmi.com/mencegah-mudharat-bahaya-lebih-diutamakan-dibanding-mendapatkan-manfaat/> (diakses pada tanggal 15 Maret 2022 pukul 20.00)

<https://vymaps.com/MY/Stesen-Keretapi-Simpang-Ampat-T664152/> (diakses pada tanggal 12 Maret 2022 pukul 11.33)

<https://www.islamweb.net/en/fatwa/83530/>, diakses pada tanggal 22 Maret 2022 pukul 02.08

En Hajar al- ‘Asqalani, *Bulughul Maram, Hadis-hadis Ibadah, Muamalah dan Akhlak*, alih bahasa oleh M. Arifin Kurnia, Bandung: Penerbit Marja, 2018.

Khwan, *Adat Uang Hantaran Nikah Di Desa Lamakera Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rwan Kelana, *Pahala Memberi Hadiah*, <https://www.republika.co.id/berita/qf8cn8374/pahala-memberi-hadiah>, (diakses pada tanggal 4 Maret 2021 pukul 10.30)
- Janet M. Ruane, *Dasar- Dasar Metode Penelitian: Panduan Riset Ilmu Sosial*, Bandung: Nusamedia, 2013.
- Khairunnas, *Hantaran Perkawinan dalam Peminangan Secara Adat Rempak Ditinjau Menurut Hukum Islam*. Pekanbaru: UIN SUSKA RIAU, 2012.
- Latif Muda, *Perbahasan Kaedah-Kaedah Fiqh*, Rawang: Pustaka Salam, 2021.
- Mohd Faiz dkk, *Hibah dan Hadiah: Hukum, Prosedur dan Pengalaman di Malaysia*, <https://www.ikim.gov.my/new-wp/wp-content/uploads/2020/09/KERTAS-KERJA-2-HIBAH-DAN-HADIAH-2.pdf>, (diakses pada tanggal 22 Maret 2022 pukul 04.34)
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, alih bahasa oleh Ahmad Taufiq Abdurrahman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, alih bahasa oleh Muhammad Ahsan bin Usman, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- Muhammad Aqil Haidar, *Memberi Hadiah bagi Pemberi Hutang, Apakah Riba?*, Jakarta: Rumah Fiqih, 2018.
- Muhd Farhan, *IRSYAD AL-FATWA SIRI KE-445: HUKUM BERTUKAR-TUKAR HADIAH MELALUI UNDIAN*, <https://muftiwp.gov.my/en/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-umum-cat/4283-irsyad-al-fatwa-siri-ke-445-hukum-bertukar-tukar-hadiah-melalui-undian>, 22 Maret 2022.
- Zurul Athirah, *Skim Zawaj: Produk Perkhidmatan untuk Perkahwinan*, Jurnal Ulwan, Jilid 1, 2016.
- Zurain Tomahayu, *Implemantasi Nilai-nilai Modutu (Hantaran Harta) Dalam Pelaksanaan Adat Perkawinan Gorontalo Ditinjau Dari Hukum Islam (Penelitian Di Kecamatan Batudaa)*, Sulawesi: Universitas Negeri Gorontalo, 2016.
- Nuan Nor Hartini binti Saari, *Pendidikan Sempurna Penting untuk Pembangunan Negara*, <https://www.ikim.gov.my/index.php/2007/08/24/pendidikan-sempurna-penting-untuk-pembangunan-negara/> (diakses pada tanggal 12 Maret 2022 pukul 13.47)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Raihanah Azahari dkk., *Hubungan di antara Faktor Demografi dengan Penentuan Kadar Hantaran: Kajian di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak*, Jurnal Fiqh, No. 6, 2009.

Safitrah, Y., Tesis, *Amalan pemberian mahar dan hantaran dalam kalangan masyarakat Islam di Daerah Pulau Bangka, Indonesia*, (Kuala Lumpur: University of Malaya, 2015).

Siti Hajah Asmadi, *Utama Mas Kahwin, Bukan Wang Hantaran*, <http://103.18.93.160/bitstream/123456789/7920/1/2.4.2015%20%20Nasiona%20%2832%29.pdf>, (diakses pada tanggal 5 Maret 2021 pukul 06.07)

Siti Zaleha, *"Hantaran Kahwin Dalam'Urf Perkahwinan Melayu: Satu Kajian Dari Sudut Fiqh Kontemporari."* E-Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains Sosial Dan Kemanusiaan, 2018.

SYH Noorul Madihah, Tesis, *Gelagat Perbelanjaan Perkahwinan Masyarakat Melayu Muslim Menurut Perspektif Syariah*, Kuala Lumpur: University of Malaya, 2017.

Umar Mukhtar Mohd Noor, *Irsyad Al-Fatwa Siri Ke-350 : Minta Cincin dan Gelang Hantaran Sewaktu Bercerai*, <https://muftiwp.gov.my/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-umum/3916-irsyad-al-fatwa-siri-ke-350-minta-cincin-dan-gelang-hantaran-sewaktu-bercerai> , (diakses pada tanggal 08 April 2022)

Ustaz Azhar Idrus, *Hukum beri hadiah pada kenduri kahwin*, <https://harakahdaily.net/index.php/2021/01/26/hukum-beri-hadiah-pada-kenduri-kahwin/>, (diakses pada tanggal 22 Maret 2022 pukul 15.15)

Ustaz Yahya Abdurrahman, [Syarah Hadis] *Saling Memberikan Hadiah, Menyuburkan Cinta*, <https://www.muslimahnews.com/2021/08/15/syarah-hadis-saling-memberikan-hadiah-menyuburkan-cinta/>, (diakses pada tanggal 25 Maret 2022)

Zahirul Khairul, *Wang Hantaran Millenium " Masih Relevankah Nilai Hantaran Se" Mas Kahwin dan sebuah Perkahwinan Moden*, https://www.academia.edu/30404977/MAS_KAHWIN_DAN_WANG_HANTARAN_MILLENIUM_Masih_Relevankah_Nilai_Hantaran_Sesebuah_Perkahwinan_Moden, (diakses pada tanggal 3 Maret 2021 pukul 9.06)

Zalmiyetri dkk, *Penulisan Karya Ilmiah*, Jakarta: Prenada Media, 2020.

DAFTAR WAWANCARA

Adakah anda menikah memerlukan hantaran? Kalau saya boleh tahu berapakah nilai hantaran?

Kenapa anda tidak jadi menikah? Apakah karena hantaran?

Pada pendapat saudara, adakah nilai hantaran semakin meningkat?

Adakah wang hantaran bagi saudara itu menyulitkan?

Apakah penyebab yang menyebabkan kenaikan nilai uang hantaran?

Apakah kesan peningkatan nilai uang hantaran?

7) Apa nasehat pada masyarakat Melayu di luar sana tentang fenomena peningkatan nilai uang hantaran?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UANG HANTARAN PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT MELAYU DI DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN, SIMPANG AMPAT, PULAU PINANG, MALAYSIA** yang ditulis oleh:

Nama : Nurfarzana binti Fauzamriakmar
 NIM : 11820125297
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : 26 Desember 2022
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Desember 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
 Dra. Hj. Irda Misraini, MA

Penguji I
 Dr. H. Zul Ikromi, Lc., M.Sy.

Penguji II
 H. M. Abdi Almaktsur, M.A.

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 14 Juni 2022

Un.04/F.I/PP.01.1/5166/2022

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada

Yth. 1. Ahmad Fauzi, MA, Pemb. I Materi
2. Mardiana, M.Ag, Pemb. II Metodologi

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	NURFARZANA BINTI FAUZAMRIAKMAR
NIM	11820125297
Jurusan	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Judul Skripsi	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peningkatan Jumlah Nilai Hantaran Pernikahan Pada Masyarakat Melayu di Daerah Seberang Perai Selatan, Simpang Ampat, Pulau Pinang
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (14 Juni 2022 s.d 14 Desember 2022)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag

NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5165/2022
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 14 Juni 2022

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NURFARZANA BINTI FAUZAMRIAKMAR
NIM : 11820125297
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN,
SIMPANG AMPAT PULAU PINANG.

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENINGKATAN JUMLAH NILAI HANTARAN PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT MELAYU DI DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN, SIMPANG AMPAT PULAU PINANG.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan
Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tuan Haji Mohd Anur Bin Haji Hussin,
 Pengerusi Qaryah,
 Bandar Tasek Mutiara,
 14120 Simpang Ampat SPS,
 Pulau Pinang.

KEPADA PELAJAR YANG BERKENAAN.

Tuan/Puan

SURAT PERAKUAN PELAJAR MENJALANKAN PENGAJIAN ILMIAH DI DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN, SIMPANG AMPAT, PULAU PINANG.

Dengan hormatnya merujuk perkara di atas.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa nama di bawah telah menjalankan siasatan di daerah Seberang Perai Selatan, Simpang Ampat, Pulau Pinang.

3. Berikut adalah kenyataan beliau :

- 3.1 Tarikh & Tempat : Seperti yang dipohon
- 3.2 Masa : 9.00 pagi
- 3.3 Nama : Nurfarzana Binti Fauzamriakmar
- 3.4 No. Kad Pengenalan : 970109135134
- 3.5 No. Telefon :
0135425086
- 3.6 Tajuk Kajian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peningkatan Jumlah Nilai Hantaran Pernikahan Pada Masyarakat Melayu di Daerah Seberang Perai Selatan, Simpang Ampat Pulau Pinang.

Sekian terima kasih.

Yang benar,

TUAN HAJI MOHD ANUR BIN HAJI HUSSIN
 Pengerusi QARYAH
 BANDAR TASEK MUTIARA
 14120 SIMPANG AMPAT, SPS
 NO. 0135425086



(TUAN HAJI MOHD ANUR BIN HAJI HUSSIN)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU